



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sri.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SERUI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Tempat dan tanggal lahir : Urei Faisei, 16 September 1991, Umur : 32 tahun, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada XXX Kabupaten Waropen, Tempat tinggal : Kampung XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Urei Faisei, Kabupaten Waropen, Email : XXX, No. HP. : XXX, Sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, Tempat dan tanggal lahir : Manado, 02 Agustus 1997, Umur : 26 tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : XXX, Tempat tinggal : Jalan XXX, Desa XXX, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, No. HP. : XXX, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sri, tanggal 09 Januari 2024 mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14.  
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0085/006/IX/2019 tanggal 21 September 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di XXX, Kelurahan XXX Kecamatan Urei Kabupaten Waropen selama 3 (tiga) tahun dan terakhir bertempat tinggal di alamat yang sama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan yang sulit didamaikan sejak Juli 2022;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut adalah karena :
  - 5.1. Termohon mengakui telah berselingkuh dengan pria lain;
  - 5.2. Termohon sering mabuk-mabukan bersama teman lawan jenis;
  - 5.3. Termohon telah murtad atau berpindah agama dari agama Islam ke agama Kristen;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 13 Juli 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kampung XXX, Kelurahan XXX Kecamatan Urei Faisei Kabupaten Waropen dan Termohon bertempat tinggal di Kampung XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara;
7. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

Halaman 2 dari 14.  
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon yang saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada XXX Kabupaten Waropen dan telah mendapatkan surat rekomendasi (Surat Izin Atasan) untuk melakukan proses perceraian, Nomor: 800/54/BKPL-W/XI//2023 tertanggal 06 November 2023;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i terhadap* Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Serui setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sri. tanggal 16 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 14.  
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon juga mengetahui Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain dari status / postingan yang diunggah di akun facebooknya Termohon (TERMOHON).
- Bahwa, Pemohon sudah memberi kesempatan kepada Termohon untuk kembali ke Waropen sampai bulan Oktober 2023, namun Termohon tidak mau kembali, sehingga Pemohon sudah tidak mengirim nafkah lagi untuk Termohon.
- Bahwa, Pemohon mengetahui Termohon telah kembali ke agamanya semula dari postingan yang pernah diunggah Termohon saat ibadah hari raya natal tahun 2023.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sama-sama menghendaki perceraian.

Bahwa, Pemohon sebagai PNS. Pemohon telah mendapat surat izin cerai dari atasannya berdasarkan Surat Persetujuan Permintaan Ijin Perceraian Nomor: 821.2/432/Set, yang dikeluarkan An. Bupati Waropen Pj. Sekretaris Daerah, tanggal 05 Januari 2024.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 14.  
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP Nomor XXX, tanggal 11 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1, tanggal, paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Nomor: 0085/006/IX/2019, tanggal 21 September 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2, tanggal, paraf;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Desa XXX, Kecamatan Urei Faisei, Kabupaten Waropen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon. Saksi adalah ibu kandung Pemohon.
  - Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri. Saksi hadir di acara akad nikahnya.
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak.
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Saksi, yaitu di wilayah Kelurahan XXX, Kecamatan Urei Faisei, Kabupaten Waropen.
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon.
  - Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon awalnya pada bulan Juli 2023 Termohon pamit pulang ke kampung daerah asalnya di Minahasa Tenggara, kemudian Termohon tidak mau kembali ke Waropen untuk tinggal bersama Pemohon lagi hingga saat ini.
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai sikap Termohon yang sering mabuk dan sudah pernah selingkuh dengan laki-laki lain.

Halaman 5 dari 14.  
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi juga tidak mengetahui jika Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen.

- Bahwa, sikap Termohon memang sulit diatur pada saat masih tinggal bersama Pemohon di rumah Saksi. Termohon tidak mau diajak ke acara keagamaan dan acara keluarga. Pada saat Termohon pulang dan naik kapal menuju Minahasa Tenggara, Termohon melepas jilbabnya dan memakai celana pendek. Saksi tahu dari Arya, yaitu orang Manado yang juga sama-sama naik satu kapal dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini selama lebih 6 bulan.
- Bahwa Pemohon sudah beberapa kali membujuk Termohon agar mau kembali ke Waropen untuk tinggal lagi bersama Pemohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Termohon tidak mau kembali, yang jelas Termohon pernah menyampaikan melalui telephone agar Pemohon mencari wanita lain sebagai pengganti Termohon.
- Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai layaknya pasangan suami istri hingga saat ini.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

2. **Saksi 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Desa/Kelurahan XXX, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon. Saksi ada hubungan family dengan Pemohon dan ibu kandung Pemohon.

Halaman 6 dari 14.  
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sri.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri. Saksi hadir di acara akad nikahnya.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah ibu Pemohon, yaitu di wilayah Kelurahan XXX, Kecamatan Urei Faisei, Kabupaten Waropen.
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon awalnya pada bulan Juli 2023 Termohon pamit pulang ke kampung daerah asalnya di Minahasa Tenggara, kemudian Termohon tidak mau kembali ke Waropen untuk tinggal bersama Pemohon lagi hingga saat ini.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini selama lebih 6 bulan.
- Bahwa Pemohon sudah beberap kali membujuk Termohon agar mau kembali ke Waropen untuk tinggal lagi bersama Pemohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Termohon tidak mau kembali.
- Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai layaknya pasangan suami istri hingga saat ini.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mau menceraikan Termohon;

Halaman 7 dari 14.  
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sri. tanggal 16 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Permintaan Ijin Perceraian Nomor: 821.2/432/Set, yang dikeluarkan An. Bupati Waropen Pj. Sekretaris Daerah, tanggal 05 Januari 2024, terbukti Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat izin dari atasannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah;

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 8 dari 14.  
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa;

- Berdasarkan bukti P1 (KTP) terbukti bahwa Pemohon secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Waropen.
- Berdasarkan bukti P2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 September 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa:

- Hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri.
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun belum dikaruniai anak.
- Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah ibu kandung Pemohon di Desa/Kelurahan XXX, Kecamatan Urei Faisei, Kabupaten Waropen.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi karena pada bulan Juli 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Termohon pulang ke Minahasa Tenggara

Halaman 9 dari 14.  
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mau lagi kembali ke Waropen untuk tinggal bersama Pemohon tanpa alasan yang jelas. Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali hingga saat ini.

- Sudah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai layaknya pasangan suami istri.
- Pemohon berniat mau menceraikan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 20 September 2019.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, kemudian pada bulan Juli 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Termohon pulang ke Minahasa Tenggara dan tidak mau lagi kembali ke Waropen untuk tinggal bersama Pemohon tanpa alasan yang jelas. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini selama lebih 6 bulan.
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, tujuan berkeluarga secara umum adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tercipta keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan batin, sehingga mendapatkan ketenangan dan ketentraman, terjalin hubungan suami istri yang serasi dan seimbang, dan tersalurkan kebutuhan seksual dengan baik dan diridhai Allah SWT. Jika tujuan berkeluarga tidak dapat diraih dan ketika mempertahankan rumah tangganya justru akan menimbulkan bahaya atau mafsadat yang lebih

Halaman 10 dari 14.  
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar bagi dirinya atau keluarganya, maka perpisah atau bercerai lebih utama daripada mempertahankan rumah tangganya.

Bahwa, pasangan suami istri yang berselisih dan atau bertengkar karena sesuatu hal, kemudian berpisah tempat tinggal dan salahsatu atau keduanya tidak mau lagi didamaikan atau tidak ada usaha untuk rukun kembali maka rumah tangga yang demikian biasanya akan semakin sulit untuk dipertahankan.

Bahwa, suami atau istri yang pernah atau sering merasakan ketidaknyamanan, sakit hati, kesal, kecewa yang mendalam dan sulit diobati, tidak ada rasa empati dan saling menyayangi dalam rumah tangga, tidak bahagia dalam rumah tangga hingga timbul rasa dendam kepada pasangannya itu biasanya timbul akibat perlakuan buruk yang dilakukan pasangannya, sehingga salah satu pasangannya berusaha lari meninggalkannya untuk menghindari keadaannya yang semakin tidak kondusif.

Bahwa, Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

- Al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Terjemahnya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

- Kitab Al Bayan halaman 38;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan);

Halaman 11 dari 14.  
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara cerai dengan alasan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dapat dikabulkan dengan melihat indikatornya, antara lain: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain). (Petunjuk SEMA No. 4 Tahun 2014 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama angka 4).

Bahwa, untuk memenuhi alasan terjadinya perceraian sesuai ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam perlu merujuk pada petunjuk SEMA No. 3 Tahun 2023 - Rumusan Hukum Kamar Agama – 1, yaitu: Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Bahwa, terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan / pertengkaran dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Bahwa, berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga fakta tersebut memenuhi alasan terjadinya perceraian sesuai ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) yang disebabkan:

Halaman 12 dari 14.  
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon.

Dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp962.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, oleh Nur

Halaman 13 dari 14.  
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Huri, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal (berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 September 2018 terkait Izin Sidang Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Serui), dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

**Saiful Mujib, S.H.**

**Nur Muhammad Huri, S.H.I.**

### Perincian biaya:

- Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATKPNBP : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 416.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- Pemberitahuan : Rp. 416.000,00
- PNBP Pemberitahuan : Rp. 10.000,00

**J u m l a h : Rp 962.000,00**

(sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Serui

Panitera

**Saiful Mujib, S.H.**

Halaman 14 dari 14.  
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)